

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2009 CONCERNING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI AT PT. DIMAS ANDALAS MEDIKA

By:

Hormaingat Damanik ¹⁾

Raudatun Nisa ²⁾

Nila Kristiani Gea ³⁾

Vera Ria Sipayung ⁴⁾

damanikhormaingat@gmail.com,

raudhanisa115@gmail.com

nilakrist,ianigea@gmail.com,

verariasipayung@gmail.com

This study aims to determine and analyze whether the application of the UU PPN at PT. Dimas Andalas Medika is in accordance with the taxation law, especially the UU PPN, also to find out what causes the overpayment of the SPT PPN but the issuance of the SKPKB. The data analysis method used is descriptive and comparative methods. The type of data used is secondary data obtained by documentation techniques. Research data are analyzed and tested and conclusions are obtained. From the results of the analysis at PT. Dimas Andalas Medika, there is an Input Tax Invoice Crediting which should not be credited according to the tax law. The application of the UU PPN applied by PT. Dimas Andalas Medika has not been efficient and is against the taxation law. Furthermore, it is suggested that the company should study the tax regulations, especially the UU PPN, so that there are no errors in the Input Tax Crediting. The company first checks back every detail that must be filled in to minimize any corrections to the SPT PPN reporting.

Keywords: Pajak Pertambahan Nilai , UU no. 42 th 2009.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. DIMAS ANDALAS MEDIKA

Oleh :
Hormaingat Damanik¹
Raudatun Nisa²
Nila Kristiani Gea³
Vera Ria Sipayung⁴

damanikhormaingat@gmail.com,
raudhanisa115@gmail.com
nilakrist.ianigea@gmail.com,
verariasipayung@gmail.com

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Dimas Andalas Medika telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan khususnya UU PPN, juga untuk mengetahui apa yang menyebabkan Kelebihan Bayar pada SPT PPN namun diterbitkannya SKPKB. Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi Data penelitian dianalisis dan diuji dan diperoleh kesimpulan .Dari hasil analisis pada PT. Dimas Andalas Medika terjadi adanya Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang seharusnya tidak boleh dikreditkan menurut undang-undang perpajakan. Penerapan Undang-Undang PPN yang diterapkan oleh PT. Dimas Andalas Medika belum efisien dan bertentangan dengan Undang-undang perpajakan. Selanjutnya disarankan agar perusahaan kembali mempelajari peraturan perpajakan khususnya undang-undang PPN sehingga tidak terjadi kesalahan dalam Pengkreditan Pajak Masukan . Perusahaan terlebih dahulu memeriksa kembali setiap detail yang harus diisi untuk meminimalkan adanya pembetulan pelaporan SPT PPN.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, UU No. 42 Tahun 2009.

I. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber pendapatan Negara sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk membayar maupun badan karena dari pendapatan atau penghasilan pajak pemerintah akan menggunakannya untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Sumber utama penerimaan negara di dapat dari pajak, Penerimaan tersebut khususnya digunakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, namun dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap Pajak yang dikenakan dalam PPN akan dilakukan yang manapemungutan pajaknya dilakukan secara tidak langsung kepada penanggung pajak, melainkan pihak ketiga yaitu yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak).

Apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang maka mengakibatkan lebih bayar, dalam hal ini PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat mengajukan restitusi atau pengembalian kembali pajak yang sudah dibayar atas kelebihan bayar tersebut.

PT. Dimas Andalas Medika merupakan salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak kepada direktorat jenderal pajak setempat. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan menjadi salah satu perantara

pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat. Banyak kegiatan penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen, kegiatan penyerahan barang dan jasa yang menjadi objek PPN dalam perusahaan adalah kegiatan penyerahan barang berupa alat-alat kesehatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Dengan alasan dan fenomena di atas, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak pertambahan Nilai pada PT. Dimas Andalas Medika**”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yaitu: “Apakah penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT. Dimas Andalas Medika telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009?”

Kerangka Konsep

Untuk mengetahui apakah penerapan PPN berjalan dengan efektif atau belum tidak hanya melihat laporan SPT yang dilaporkan oleh PKP saja, namun juga harus adanya bukti berupa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi bukti dan mengkaitkannya kepada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan begitu baru lah dapat diketahui apakah memang efektif atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir
Sumber :Diolah penulis (2020)

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep maka penulis memberikan jawaban sementara “bahwa penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Dimas andalas Medika belum sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009”

Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan SPT PPN Perusahaan berbeda dengan hasil pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Dimas Andalah Medika telah sesuai dengan UU Perpajakan.
3. Untuk memberikan gambaran sekaligus masukan bagi PT. Dimas Andalah Medika .
4. Sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang pajak (PPN)
- 5.

II. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya unttuk kemakmuran rakyat”.

Fungsi Pajak

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan memanfaatkan pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat..

Tarif Pajak

Terdapat empat macam tarif pajak menurut (Mardiasmo,2018:11) yaitu sebgai berikut:

1. Tarif sebanding (professional), tarif berupa persentase yang tepat terhadap beberapa pun jumlah yang di kenai pajak. Sehingga besarnya pajak yang terhutang professional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap, tariff yang berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai tarif pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.
3. Tarif progresif, persentasi tarif yang digunakan semakin besar

bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pajak Pertambahan Nilai

A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pada hakikatnya PPN merupakan bentuk pajak atas konsumsi yang dipungut berdasarkan nilai tambah (*value added*) pada setiap kegiatan produksi dan distribusi (*multistage*). Nilai tambah tercermin dari selisih harga penjualan dengan harga pembelian. Selisih ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau menjual kembali suatu barang tersebut. Nilai tambah ini merupakan semua faktor produksi yang melekat pada suatu barang mulai dari barang itu diproduksi, didistribusikan, sampai dengan diperdagangkan dengan konsumen.

- B. PPN dan PPh BM diatur dalam UU no.8 tahun 1983 terakhir diubah dengan UU No 42 Tahun 2009.

Subjek dan Objek Pajak

A. Subjek Pajak

Subjek PPN menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, pasal 3A (Tiga A) terdiri dari:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN barang dan jasa dan PPh BM
- 2) Pengusaha kecil yang memilih untuk diukuhkan sebagai PKP.

- 3) Orang pribadi atau badan yang manfaat BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean.

B. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban wajib dipungut PPN oleh subjek pajak disebut sebagai Objek Pajak. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 4 (empat) yang menjadi objek pajak

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor BKP
- 3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 6) Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
- 7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP Ekspor JKP oleh PKP

Pengusaha Kena Pajak

Menurut (Zulia, 2012 hal 215) yang dimaksud dengan “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil”

Barang Kena Pajak (BKP)

Barang kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Faktor Pajak

Menurut Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat (23) Faktor Pajak adalah bukti pemungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.

Pajak Masukan

Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

Adanya PPN Masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan, Jika PPN masukan ternyata lebih besar dari PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN dari pada memungut PPN begitu juga sebaliknya.

Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

“dipinjam” dalam jangka waktu tak terbatas dari para pemegang saham.

III. Metodologi Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Komplek Prima Centre Blok G No 3 Medan yaitu pada PT. Dimas Andalas Medika Yang dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Juni 2020

Defenisi Operasional Variabel

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang sudah dibeli oleh perusahaan dapat dikreditkan namun perusahaan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Undang-undang Perpajakan yang mengatur perhitungan PPN Terdapat pada UU No. 42 Tahun 2009. Dijelaskan didalamnya bahwa PKP harus menghitung, menyetorkan, serta melaporkan BKP dan/atau JKP nya sesuai peraturan yang berlaku.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini kualitatif yang peroleh dari PT. Dimas Andalas Medika adalah data laporan SPT PPN masa dan Surat Keterangan Terdaftar..

Metode Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung kredibilitas hasil penelitian dalam proses penulisan.

2. Lapangan

- a. Wawancara, yaitu dengan bertanya kepada salah satu pegawai bagian pajak di perusahaan yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan SPT PPN berupa Faktur Pembelian barang dagang dan Surat Keterangan Terdaftar.

Metode Analisis Data

Berdasarkan analisis data yang digunakan yaitu :

1. Deskriptif

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instalasi serta mencari penyebabnya.

2. Komperatif

Dalam mengelola data dan menganalisis data penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif, yakni dengan memaparkan penelitian ini apa adanya serta menarik kesimpulan dengan menggunakan metode komperatif. Dimana Metode Komperatif digunakan untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya. lebih jelas

mengenai keadaan perusahaan yang sedang diteliti.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Deskriptif Objek Penelitian

PT. Dimas Andalas Medika merupakan salah satu perusahaan distributor resmi yang menjual berbagai produk dan alat kesehatan dengan merek-merek ternama didunia yang telah banyak digunakan didunia medis, baik untuk Rumah Sakit Swasta atau Rumah Sakit Pemerintah.

Deskripsi Data Penelitian

Pada Tahun 2018 perhitungan PPN dilaporkan mulai dari bulan Januari 2018, dapat kita lihat bahwa perusahaan melaporkan SPT PPN dengan perhitungan menjadi Lebih Bayar, Dimana Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan. Pajak Keluaran yang dimaksud adalah jumlah pendapatan dari penjualan barang dagang alat kesehatan.

Pada Bulan Januari Tahun 2018 Perhitungan PPN yang dilakukan PT. Dimas Andalas Medika sebesar Rp. 0 – Rp. 106.739.909 = Rp.-106.739.909-, artinya Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan yang menyebabkan laporan SPT PPN perusahaan mengalami Lebih Bayar. Dimana kelebihan bayar tersebut di kompensasikan ke masa pajak berikutnya sampai dengan bulan Desember 2018.

Berdasarkan dari perhitungan SPT PPN dari masa Januari – Desember 2018 perusahaan mengalami Lebih Bayar sebesar Rp. 193.329.511-, dimana perusahaan tidak melakukan

kompensasi lagi ke pelaporan SPT PPN masa Januari 2019 dikarenakan PT. Dimas Andalas Medika memutuskan untuk melakukan Pengembalian Dana (Restitusi).

Berdasarkan hal tersebut dimana KPP menghitung PPN dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember mengalami Kelebihan Bayar sebesar Rp. 84.010.216-, Dimana pihak Fiskus menemukan Faktur Pajak Masukan yang tidak bisa di kreditkan dikarenakan faktur tersebut terbit sebelum Perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (8)

Fiskus menyatakan dari Tahun 2018 PT. Dimas Andalas Medika mendapatkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar 218.638.590-, Perhitungan tersebut dari Rp. 193.329.511 – Rp. 84.010.216 = 109.319.295, nominal tersebut dikali dengan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar 100%.

Pada Bulan Januari Tahun 2019 Perhitungan SPT PPN Pembetulan 71.586.695 – 56.144.430 = 15.442.265, namun perusahaan sudah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp. 15.882.265 -, hal ini terjadi karena adanya kekeliruan terhadap pengkreditan Faktur Pajak Keluaran yaitu pada Kode Faktur Pajak, dimana Pajak Keluaran tersebut dengan Kode Faktur 010 yang seharusnya dengan Kode Faktur 020. Berdasarkan hal tersebut maka SPT PPN Pembetulan pada bulan Januari 2019 mengalami lebih bayar sebesar Rp. -440.000-, yang kemudian di kompensasikan ke Masa Pajak Februari 2019.

Pada Bulan Februari, Maret, April SPT PPN yang dilaporkan PT. Dimas Andalas Medika berstatus kurang bayar, dimana Pajak Keluaran lebih besar dari

Pajak Masukan, sehingga perusahaan harus menyetorkan Kurang Bayar tersebut ke Kas Negara.

Pada Bulan Mei sampai dengan Oktober Tahun 2019 Perhitungan PPN yang dilaporkan PT. Dimas Andalas Medika yaitu: 443.099.466 – 464.308.781 = -21.209.315-, pada bulan ini Perusahaan melaporkan PPN nya berstatus Lebih Bayar, karena Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan.

Pada Bulan November Tahun 2019 Perhitungan SPT PPN Pembetulan yaitu, 124.094.003 – 100.800.457 = -693.005-, pada bulan ini PT. Dimas Andalas Medika sudah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 2.777.236 pada SPT PPN Normal. PT. Dimas Andalas Medika melakukan kesalahan dalam pengimputan Kode Faktur Pajak Keluaran, sehingga terjadi selisih kelebihan Bayar pada SPT PPN Pembetulan.

Pada Bulan Desember Tahun 2019 Perhitungan SPT PPN yaitu Rp.116.966.310 – Rp. 191.013.025 = -74.046.715-, pada bulan ini PT. Dimas Andalas Medika terjadi kelebihan bayar, kelebihan tersebut di tambah dengan kelebihan bayar pada bulan November yaitu Rp. 693.005 + Rp. 74.046.715 maka kelebihan bayar sampai dengan desember 2019 sebesar Rp. 74.739.720-, Kelebihan tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2020.

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa perhitungan SPT PPN pada bulan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2019 yang di laporkan PT. Dimas Andalas Medika mengalami Kelebihan Bayar namun kelebihan bayar tersebut tidak di restitusi tetapi di kompensasikan ke masa SPT PPN Bulan Januari 2020.

Berdasarkan Laporan SPT PPN Masa yang dilaporkan oleh PT. Dimas Andalas Medika pada Tahun 2019 ternyata masih adanya kesalahan dalam pengisian Kode Seri Fatur Pajak yang tidak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 dan PER-24/PJ/2012. Dimana Faktur Pajak tersebut harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlakudan sesauai dengan lawan transaksi saat melakukan penerbitan Faktur Pajak Keluaran.

Hasil Penelitian

Perhitungan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Dimas Andalas Medika dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tahun 2018} = 634.950.730 - 828.280.241 = -193.329.511$$

$$\text{Tahun 2019} = 684.159.779 - 758.889.499 = -74.739.720$$

Dan sesuai perhitungan pajak :

$$\text{Tahun 2018} = 634.950.730 - 718.960.946 = -84.010.216$$

$$\text{Tahun 2009} = 684.159.779 - 758.889.499 = -74.739.720$$

Dari kedua perhitungan diatas diketahui bahwa PT. Dimas Andals Medika dan menurut Perpajakan ada perbedaan.. ini terjadi karena PT. Dimas Andalas Medika mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan sesuai UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (8).

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Dari pembahasan pelaporan SPT PPN di PT. Dimas Andalas Medika maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti adanya kesalahan

dalam pengisian SPT PPN pada Tahun 2018, dimana Perusahaan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tanggal penerbitannya sebelum Perusahaan di Kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tentu laporan SPT PPN yang dilaporkan Perusahaan tidak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (8).

Berdasarkan hal tersebut PT. Dimas Andalas Medika pada tahun 2018 diterbitkan SKPKB oleh KPP Medan Petisah atas pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan UU Perpajakan No.42 tahun 2009 sebesar 218.638.590. Pajak terutang tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Fiskus, dimana nominal tersebut Jumlah PPN Terhutang ditambah dengan Sanksi yaitu: $109.319.295 + 109.319.295 = 218.638.590$.

Pembahasan

Penyebab SPT PPN pada Tahun 2018 dan 2019 menjadi Lebih Bayar.

Penyebab Perusahaan menjadi Kelebihan Bayar yaitu total Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar dari total Pajak Keluaran atau dari jumlah Pendapatan atas Penjualan Barang, dari kelebihan bayar tersebut Perusahaan mengkompensasikan Kelebihan Bayar tersebut ke bulan berikutnya setiap bulannya, sehingga di tahun 2018 laporan SPT PPN nya menjadi Lebih Bayar dan Kelebihan tersebut pada bulan Desember 2018 diputuskan oleh Perusahaan untuk di lakukan Restitusikan (Permohonan Pengembalian).

Sedangkan di tahun 2019 Kelebihan Bayar yang terjadi di bulan Mei yang di kompensasikan ke bulan

berikutnya sampai bulan Desember 2019, perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan restitusi (Pengembalian) namun memutuskan untuk mengkompensasi ke masa pajak Januari Tahun 2020.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Dimas Andalas Medika.

Peraturan perpajakan mengharuskan pelaporan SPT memenuhi ketentuan yaitu memenuhi tiga prinsip yaitu benar, lengkap dan jelas. Akan tetapi berdasarkan data pelaporan SPT PPN PT. Dimas Andalas Medika ternyata Penerapannya belum berjalan efektif. PT. Dimas Andalas Medika melakukan kekeliruan seperti:

- a. Kesalahan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan pada Tahun 2018 yang berakibat fatal bagi pelaporan SPT PPN PT. Dimas Andalas Medika atas kesalahan tersebut Perusahaan dikenai SKPKB beserta Sanksi Pajak Berupa Kenaikan Pasal 13 (3) KUP.
- b. kesalahan Pengisian, yang dimaksud yaitu seringnya melakukan kesalahan pengisian Kode Seri Faktur Pajak. Kesalahan pengisian tersebut menjadikan laporan SPT PPN Perusahaan harus melakukan Pembetulan.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pengkreditan Pajak Masukan yang di laporkan PT. Dimas Andalas Medika pada Tahun 2018 tidak sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (8).

2. Masih sering adanya kesalahan dalam pengisian Kode Seri Faktur Pajak pada Tahun 2019 yang mengakibatkan Pelaporan SPT PPN harus dilakukan Pembetulan.
3. Penerapan Pajak Pertambahan nilai pada Tahun 2018 tidak efektif sehingga penerapan PPN tidak sesuai UU No. 42 Tahun 2009 yang menyebabkan PT. Dimas Andalas Medika di kenakan Sanksi Pajak.
4. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2019 cukup efektif walau adanya pembetulan SPT PPN akibat kekeliruan dalam Kode Faktur Pajak, namun tidak berakibat fatal.

Saran

1. Untuk menghindari adanya kesalahan dalam Pengkreditan Pajak Masukan sebaiknya Perusahaan mempelajari kembali Peraturan Undang-undang yang berlaku serta menanyakan kepada KPP setempat atas permasalahan yang terjadi.
2. Untuk meminimalkan adanya Pembetulan pada pelaporan SPT PPN sebaiknya Perusahaan memeriksa kembali setiap *detail* yang harus di isi pada saat penerbitan Faktur Pajak Keluaran.
3. Untuk menghindari Sanksi Pajak Perusahaan harus menjalankan Penerapan PPN sesuai prosedur dan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, Sonny (2011). “*F. Pajak dan SPT Masa PPN*”. A, Y.

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/nomor-seri-faktur-pajak>.

Keputusan No.Kep-549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Matondang,Dhana Setia Irawan. (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi PPN Pada PT. Asam Jawa medan”. *Jurnal Akuntansi*. F. E. & B. UMS U.

Mardiasmo. 2016. “*Perpajakan, Edisi Revisi*”. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Nadia, Cut. (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/2010PER-13/PJ/2010,SE-

42/PJ/2010; *Ketentuan Mengenai Faktur Pajak PPN*.

Resmi, Siti. 2017. “*Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*”. Salemba Empat. Jakarta.

Rahman, Aulia. (2019). “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pada RSUD. Mitra Medika.Saragih, Firtri. (2016) ” Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammad-iyah Sumatera Utara.

Simangunsong, Ester. (2015). “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Daya Muda Agung cabang Medan.

Taringan, Samion. (2015). “Akuntansi PPN dan Kaitannya dengan surat Pemberitahuan Masa Pada PT. PENAKI Medan.